



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0254/0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong
Kabupaten Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Menjadi SMP Negeri di Winong.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Pengelompokan 50 sekolah Swasta/Penda.

Menimbang : a. bahwa SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya anjuran yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri, telah dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Winong.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/H tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975
No. 079/0 tahun 1975.

Meningat : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 April 1977
Hal : No. B-504/I/MEP/PA/4/77.

K E P U T U S A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Winong.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengumuman Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Salinan

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.03.110
09.1.2.02.1038.23.01.03.120
09.1.2.02.1038.23.01.03.140
09.1.2.02.1038.23.01.03.210
09.1.2.02.1038.23.01.03.220
09.1.2.02.1038.23.01.03.231

09.1.2.02.1038.23.01.03.232
09.1.2.02.1038.23.01.03.233
09.1.2.02.1038.23.01.03.250
09.1.2.02.1038.23.01.03.340
09.1.2.02.1038.23.01.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Kesimpulan

: Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

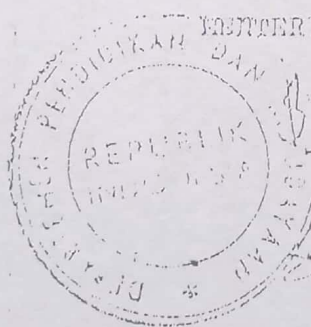
Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1977.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Setretaris Jenderal,



(T. Umar III)... 12